



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59.a Telp/Fax. (0402) 2826049

E-mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

NOMOR : 025-CTAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BATULO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubung dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;

inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Walikota Baubau No. 012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 81 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib belajar Sembilan tahun

Memperhatikan : Surat Permohonan SDN 1 Batulo : 421.2/66/SDN.1-BTL/2020 untuk mendapatkan/melanjutkan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SD Negeri 1 Batulo
NPSN : 40402781
Status : Lanjutan Izin Operasional SD
Alamat : Jl. Pahlawan KM.6
Kelurahan : Kadolo katapi
Kecamatan : Wolio
Kota : Baubau
Penanggung Jawab : **Satriani, S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional ini mulai berlaku 5 (Tahun) mulai tahun pelajaran 2020/2021 sampai dengan 2024/2025.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 12 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Baubau,

ABDUL KARIM, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690411 199703 1 003